



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Surat Ketua KPU RI Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CILEGON.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona  
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang dibagi menjadi:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 14 November 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON,

TTD

**PATCHURROHMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Patchurrohman	Ketua	Pengarah	a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim; c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta
2.	Agung Kurniansyah	Anggota	Pengarah	
3.	Urip Haryantoni	Anggota	Pengarah	
4.	Cecep Purnama Asri	Anggota	Pengarah	
5.	Nunung Nurjanah	Anggota	Pengarah	

				<p>memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.</p> <p>e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.</p>
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Amir Efendi	Sekretaris	Ketua	<p>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;</p>

				<p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</p>
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Riki Siswanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<p>a. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</p> <p>b. membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Cilegon;</p> <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.</p> <p>d. melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</p> <p>e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.</p>
2.	Samsu Rizal	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Nilawati Kusumaningrum	Kasubbag Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Anggota	
4.	Eka Sophianty	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	



II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Eka Sophianty	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	a. memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; b. Mendorong penggunaan teknologi informasi berbasis elektronik; dan c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Riki Siswanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Mariesca Vanny manik	Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Eko Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Edo Mangara M	Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Novi Nur'aini	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
7.	Saihu	Operator Layanan Operasional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Muhammad Idham Apriandi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Sub Bagian SDM dan Parhubmas	Anggota	
9.	Hanif Al Furqoni	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Murtian	Operator Layanan Operasional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	



III. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Nilawati Kusumaningrum	Kasubbag Parhumas dan SDM	Anggota	a. melakukan perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; b. menetapkan kebijakan pola mutasi internal; c. menyusun pengembangan pegawai berbasis kompetensi d. menetapkan kinerja individu secara periodik; e. menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan f. melaksanakan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
2.	Ayu Sinta Ningtyas	Penelaah Teknis Kebijakan Subagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3.	Muhammad Firdaus	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Subagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4.	Gumelar Oktopan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Subagian Parhumas dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Eka Sophianty	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	a. melakukan penyusunan perencanaan, penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan pimpinan; b. melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja seperti penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART), menyusun laporan kinerja tepat waktu; c. meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja.
2.	Samsu Rizal	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	

3.	S. Marwah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
4.	Luxsma Ariesta Andhani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
5.	Rohimin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
6.	Muhamad Afif	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
7.	Munandar	Operator Layanan Operasional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
8.	Edi Suwito	Operator Layanan Operasional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
9.	Yahya	Operator Layanan Operasional Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
10.	Gea Tamara	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota		
<b>V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>					
1.	Riki Siswanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota		a. melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
2.	Asih Gaduh Andriani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Subbagian Teknis	Anggota	b. melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	



		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		c. menyediakan layanan pengaduan masyarakat atau whistle blowing system;
3.	Monika Wardini	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	d. melakukan penanganan benturan kepentingan;
4.	Diah Andrayani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	e. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.

#### VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Nilawati Kusumaningrum	Kasubbag Parhumas dan SDM	Anggota	a. menyusun standar pelayanan dan maklumat pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
2.	Samsu Rizal	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima seperti mudah diakses, penerapan reward and punishmanet bagi pelaksana layanan, memiliki sarana layananan
3.	Gumelar Oktopan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Subagian Parhumas dan SDM	Anggota	terpadu/terintegrasi, dan melakukan inovasi pelayanan;
4.	Aprizal Dwi Rismanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. melakukan pengelolaan media pengaduan dan konsultasi layanan yang terintegrasi, serta evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi;
5.	Jamaksari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	d. melakukan penilaian kepuasan terhadap palayanan, dengan melakukan survei kepuasan

				<p>masyarakat yang diakses terbuka dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat;</p> <p>e. Melakukan peningkatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, database yang terintegrasi, serta perbaikan secara terus menerus terkait penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.</p>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Cilegon  
Pada tanggal 14 November 2025

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON,

TTD  
**PATCHURROHMAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
Riki Siswanto